

**IMPLEMENTASI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA**

Chairussani Abbas Sopamena ¹

*¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
Cimahi, Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi,
Jawa Barat 40525*

Alamat email Koresponden: abbassopamena027@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe the implementation of the 1945 Constitution, the State Constitution and the highest source of law in the Republic of Indonesia from the perspective of national defense. Its formulation coincided with the birth of Pancasila on June 1 1945 at the first BPUPKI session. The formulation of the Constitution began on July 10 1945 with the start of the second BPUPKI session to draft the constitution. The 1945 Constitution was officially implemented as the Indonesian state constitution by PPKI on August 18 1945. In Chapter XII Article 30 regulates the state agriculture and security system, especially regarding the Indonesian National Army (TNI). Referring to the 1945 Constitution, UU RI No. 3 of 2002 concerning National Defense was established in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 3 where it is explained about the TNI with its elements, namely: Army, Navy, and Air Force with the main task, namely paragraph (2).

Keywords: *Implementation, Constitution, Defense, State*

PENDAHULUAN

Konstitusi adalah kumpulan aturan, prinsip, norma, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan Rakyat. Pada hukum tata negara adanya dua sumber hukum yang *pertama* adalah

sumber hukum, berkaitan dengan urusan formal diartikan sebagai sumber dimana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum misalnya sebuah peraturan perundang-undangan dan yang *kedua* adalah sumber hukum dalam arti material merupakan substansi atau isi yang mempengaruhi maksud yang dituju oleh sebuah aturan hukum misalnya kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan hukum secara singkat.

Sumber hukum formal yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah negara yaitu konstitusi, dari ilmu yang diperoleh bahwa konstitusi itu merupakan akumulasi dari peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat aturan-aturan penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai sebuah organisasi dari suatu negara, oleh karena itu cara penyelenggaraan suatu negara, ditentukan dalam sebuah kerangka yang dinamakan konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit merupakan aturan dasar dari suatu negara yang bersifat tertulis sehingga merupakan undang-undang dasar dari suatu negara, pernyataan ini dibenarkan manakala konstitusi itu dapat diartikan hanya sebagai undang-undang dasar sebuah negara pendapat ini bisa benar jika konstitusi itu diartikan secara sempit karena undang-undang dasar itu merupakan konstitusi yang sifatnya tertulis, namun jika konstitusi diartikan secara luas sebab jika diartikan secara luas maka konstitusi itu dikatakan sebagai aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga dapat dikatakan bahwa konstitusi itu sangat perlu untuk dimiliki oleh setiap negara, walaupun sesungguhnya tidak semua negara itu memiliki undang-undang sebagaimana pada narasi diatas bahwa suatu hal yang cukup bagi kita untuk mempertanyakan adalah apa penting suatu konstitusi bagi sebuah negara seperti negara Inggris yang tidak memiliki undang-undang yang tertulis, tidak juga

memiliki Undang-undang Dasar yang tertulis atau dapat dikatakan bahwa Negara Inggris itu tidak memiliki konstitusi yang tertulis, .

Kita ketahui bahwa Konstitusi itu pada hakekatnya adalah merupakan hukum dasar yang tertinggi bagi sebuah Negara seperti Indonesia ini, mengapa demikian ? .sebab dapat kita ketahui adalah bahwa semua semua peraturan hukum yang ada dalam sebuah negara harus didasarkan pada kemauan yang disepakati oleh semua warga negara yang termuat di dalam konstitusi tersebut, oleh sebab seluruh peraturan yang ada pada negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusinya. Menurut sifat dasar dan kedudukannya, maka konstitusi tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah negara., jika kita perhatikan bahwa muatan-muatan atau substansi-substansi yang terkandung didalam konstitusi suatu negara pada umumnya terdapat muatan atau substansi yang terkandung dalam konstitusi meliputi kaidah-kaidah yang mengatur pembatasan kekuasaan, pembagian tugas, kemudian juga tentang pembagian tugas penyelenggara negara yang dideskripsikan.

Dapat diakui secara jujur sebagai seorang kesatria Indonesia bahwa paada awalnya atau bahkan sampai dengan sekarang ini, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara itu hanya terbatas untuk diketahui sebagai dasar pijakan negara guna diimplementasikan oleh setiap warga negaranya, termasuk didalamnya adalah institusi dan para Prajurit TNI nya, ternyata bukan hanya terbatas sampai disitu saja tetapi dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan suatu kegiatan didalam Lembaga/institusi TNI, oleh karena itu merupakan suatu keniscayaan bagi setiap Prajurit TNI didalam lembaganya untuk melihat secara utuh tentang keberadaan UUD 1945 yakni pembukaan yang berisi empat Alinea, batang tubuh yang bertisikan 16 Bab, 37 pasal, 65 ayat utama dan 4 pasal aturan

peralihan serta 2 ayat aturan tambahan, itu harus dijadikan sebagai pedoman sekaligus sebagai dasar pijakan dalam melakukan/mengerjakan segala sesuatu, terutama menyangkut hajat hidup orang banyak didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh Rakyatnya, para Prajurit TNI pada golongan tertentu juga sudah memahami/mengetahui keberadaan UUD 1945 pasal 30 yang berhubungan dengan kewajiban bagi seseorang warga negara Indonesia untuk mempertahankan negaranya, tetapi belum memahami apa yang akan dilakukan setelah melihat, membaca dan mengerti bahwa setiap warga negara, termasuk para Prajurit TNI wajib ikut serta dalam mempertahankan Negaranya “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara” Dengan diketahuinya makna dan pengaflikasian konstitusi (UUD 1945) oleh beberapa kalangan bahkan beberapa orang dai glongan kepangkatan tertentu pada Lembaga/institusi TNI, dikhawatirkan beradampak pada terbiasanya/hilangnya pengetahuan konstitusi (UUD 1945) pasal 30 dari penaflikasian kegiatan-kegiatan TNI dilapangan, baik disaat perencanaan maupun sampai pada pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Oleh karena itu, sangat tidak salah jika implementasi konstitusi dalam tubuh TNI ini dibicarakan melalui tulisan yang sangat perlu dibaca oleh para Prajurit TNI, khususnya seluruh Perwira TNI (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) dari pangkat/golongan Perwira pertama (Pama) sampai dengan Perwira Tinggi (PATI), sehingga pada akhirnya semua Prajurit dari semua golongan kepangkatan (Tamtama, Bintara dan Perwira) mengetahui, mengerti dan memahami kemudian selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kegiatan setiap hari selama bertugas, sebagai prajurit TNI yang akan melaksanakan tugas pokoknya, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang no 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Tugas pokok TNI untuk melaksanakan Operasi Militer untuk perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Prang (OMSP), sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai pemilik Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur. Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Ungkapan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh. (Nazir, 2015 : 111) yang mengatakan bahwa studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat (Arikunto, 2002 : 90) yang mengungkapkan bahwa studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, Denzin & Lincoln (1994) dalam (Anggito, 2018:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada. Hal tersebut selaras dengan (Sukmadinata, 2016:60) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Kerangka Teori

Implementasi dimaknai sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Nurdin Usman menjelaskan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan¹.

Guntur Setiawan berpendapat jika implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif². Selanjutnya E Mulyasa berpendapat, implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap³. Dalam pengertian lain implementasi adalah Proses bagaimana mentransformasikan input (tujuan dan isi) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh suatu kebijakan⁴. Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh

¹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal.70.

² Guntur Setiawan, Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka.2004), hal. 39

³ E Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015),Hlm.93.

⁴ Rahmat Alyakin Dachi, Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Kopseptual,(Yogyakarta: CV Budi Utama,2017),Hlm.128.

Konstitusi itu merupakan perubahan yang hanya sebatas pasal-pasal tertentu tanpa mengubah keseluruhan konstitusi itu sendiri, sedangkan pembaharuan konstitusi itu merupakan perubahan yang dilakukan secara keseluruhan terhadap konstitusi yang lama dan menggantinya dengan konstitusi yang baru dan sistem pembaharuan konstitusi di Indonesia itu menganut sistem perubahan yang pertama yakni perubahan dengan cara amandemen tapi yang perlu kita ketahui sekalipun perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang ada di Indonesia itu menganut sistem amandemen Indonesia sendiri pernah beberapa kali mengganti konstitusinya perubahan ini atau tepatnya pergantian konstitusi ini terjadi karena adanya perubahan karena salah satunya adanya perubahan bentuk negara dan berikut Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia undang-undang dasar konstitusi RIS undang-undang dasar sementara undang-undang Dasar 1945 undang-undang Negara Republik Indonesia 1945⁵ yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali lantas Apakah perlu untuk melakukan amandemen yang kelima seperti yang kemarin-kemarin sedang ditimbulkan jawabannya bisa perlu atau mungkin belum perlu karena hal ini tidak hanya bergantung kepada kebutuhan kondisi sosial masyarakat tapi juga bergantung kepada kondisi sosial politik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Suatu keniscayaan yang harus difahami oleh seluruh Prajurit TNI adalah bahwa semua dokumen kegiatan yang diawali dengan Direktif yang dikeluarkan oleh Pimpinan dari Kesatuan Komando Atas adalah merupakan penjabaran/pengimplementasian dari Mata Kuliah Kontitusi dan Kelembagaan. Mengacu pada pasal di UUD 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, maka dibentuklah Undang-Undang

⁵ A.M.Fatwah. 2009. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kompas

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002⁶ tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3. Di dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 terdapat pasal yang berkaitan dengan TNI yaitu Pasal 10 ayat (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan ayat (2) bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional dari dasar UU tentang pertahanan ini.

Setelah terbitnya UU tentang Pertahanan, maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur tentang TNI yaitu UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia⁷. Di dalam Undang-Undang TNI tersebut diatur peran TNI yaitu sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara memiliki fungsi yakni:

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas Pokok TNI yaitu : a. Operasi Militer untuk perang, dan b. Operasi Militer Selain Perang. Pada tugas operasi militer selain perang terbagi menjadi; 1). mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 2).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

mengatasi pemberontakan bersenjata; 3). mengatasi aksi terorisme; 4). mengamankan wilayah perbatasan; 5). mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6). melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7). mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; 8). memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9). membantu tugas pemerintahan di daerah; 10). membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11). membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12). membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13). membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14). membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Atas dasar Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tersebut, maka Mabes TNI memngimplementasikan melalui Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (KEP)⁸ yang terbaru pada tahun 2020, merupakan doktrin tertinggi di lingkungan TNI AD menjadi landasan dalam merumuskan semua kebijakan di bidang pembinaan postur TNI AD agar dapat digunakan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penyusunan Doktrin TNI AD KEP merujuk pada Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), dan Doktrin TNI AD KEP menjadi pedoman dalam penyusunan doktrin turunan di bawahnya. Beberapa pertimbangan dalam revisi Doktrin TNI AD KEP dalam rangka menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks, diantaranya perkembangan lingkungan strategis, khususnya pergeseran paradigma ancaman, perkembangan ilmu

⁸ DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI NO. 201.04-010102 DK : AD-01.d

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perubahan tantangan tugas TNI AD, serta peraturan perundangundangan. Pada Doktrin KEP ini terdapat 2 fungsi yang dapat dijelaskan yaitu :

1. Fungsi Utama, yang terdiri dari atas fungsi pertemuan yaitu menyelenggarakan penggunaan kekuatan matra darat dengan melaksanakan pertempuran di darat melalui OMP dan OMSP. Penyelenggaraan fungsi ini meliputi kemampuan intelijen, manuver, tembakan, perlindungan, dukungan serta kodal dan informasi, guna mendukung tugas-tugas TNI AD. Fungsi Pembinaan Teritorial, fungsi ini menyelenggarakan pembinaan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial menjadi kekuatan ruang, alat, dan kondisi (RAK) juang yang tangguh melalui kemandirian TNI dan rakyat dalam rangka mewujudkan kekuatan kewilayahan aspek darat guna mendukung tugas-tugas TNI AD.
2. Fungsi Organik Militer yang terdiri dari; a). Intelijen. Menyelenggarakan kemampuan penyelidikan, pengaman, dan penggalangan guna mendukung fungsi utama TNI AD, b). Operasi. Menyelenggarakan kemampuan penyiapan satuan, kesiapsiagaan, dan manajemen sistem operasi untuk mewujudkan mutu tempur satuan guna mendukung fungsi utama TNI AD, c). Latihan. Menyelenggarakan kemampuan memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur satuan, serta membangun kesepahaman (mutual understanding) dan saling percaya (confidence building measure) dengan negara sahabat guna mendukung fungsi utama TNI AD, d). Personel. Menyelenggarakan kemampuan pembinaan tenaga manusia dan pembinaan personel guna mendukung fungsi utama TNI AD, e). Logistik. Menyelenggarakan kemampuan pembekalan, pemeliharaan, angkutan, konstruksi, kesehatan, dan administrasi guna mendukung fungsi utama TNI AD, f). Teritorial.

Menyelenggarakan kemampuan komunikasi sosial, bakti TNI, dan pembinaan ketahanan wilayah, serta pembinaan perlawanan wilayah guna mendukung fungsi utama TNI AD, g). Perencanaan. Menyelenggarakan kemampuan perumusan kebijakan dan perencanaan strategis, perencanaan program dan anggaran, penelitian dan pengembangan analisa sistem riset dan operasi, pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran, sistem dan teknologi informasi, reformasi birokrasi, serta manajemen guna mendukung fungsi utama TNI AD, dan h). Pengawasan Intern. Menyelenggarakan kemampuan memberikan jaminan dan konsultasi dalam proses manajemen organisasi meliputi bidang umum, perbendaharaan, dan bidang khusus guna mendukung fungsi utama TNI AD.

Lembaga Tentara Nasional Indonesia telah mengimplementasikan keberadaan Konstitusi Republik Indonesia itu tidak hanya terbatas pada doktrin saja tetapi dapat dijabarkan juga sampai pada buku-buku petunjuk. Kita dapat melihat salah satu contoh diantaranya adalah rujukan Doktrin Kartika Eka Paksi pada Fungsi Organik Militer yaitu poin f. Teritorial, TNI AD membuat buku yang mengatur kegiatan teritorial. Buku Petunjuk tersebut disusun sesuai dengan stratifikasi yang bertujuan agar setiap kegiatan teritorial dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Adapun stratifikasi buku petunjuk teritorial adalah dimulai dari Buku Petunjuk Induk (Bujukin) Teritorial⁹, kemudian turunannya adalah dibentuk Buku Petunjuk Administrasi (Bujukmin)¹⁰ yang terdiri dari : 1). Bujukmin Pengembangan Sistem dan Metode, 2). Bujukmin Kegiatan Binter

⁹ Skep Kasad No : Skep / 384 / X / 2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Buku Petunjuk Induk Teritorial Pusat Teritorial TNI AD, Pedoman Praktis Apter, Jakarta, Januari 2003, Hal.3-4

¹⁰ Buku petunjuk Administrasi tentang penyusunan dan penerbitan Buku Petunjuk TNI AD PA : KDL- 1.1.a sesuai Skep Kasad Nomor : Kep/148/V/2002 tanggal 31 Mei 2002.

TNI AD, 3). Bujukmin Kemampuan Binter TNI AD, 4). Bujukmin Bang Kerjasama Antar Instansi Terkait, 5). Bujukmin Penyelenggaraan Latihan Teritorial, 6). Bujukmin Administrasi Satkowil. Turunan dari masing-masing Bujukmin tersebut disebut Buku Petunjuk Teknis (Bujuknis)¹¹ yang diatur sebagai berikut : 1). Turunan dari Bujukmin Pengembangan Sistem dan Metode adalah : (a). Bujuknis Pengkajian dan Pengembangan Sistem, (b). Bujuknis Pengkajian dan Pengembangan Metoda Binter. 2). Turunan dari Bujukmin Kegiatan Binter TNI AD adalah : (a). Bujuknis Komsos, (b). Bujuknis Binwanwil, (c). Bujuknis Bakti TNI, (d). Bujuknis Binter Satnonkowil. 3). Turunan dari Bujukmin Kemampuan Binter TNI AD adalah : (a). Bujuknis Sikap Teritorial, (b). Bujuknis Lima Kemampuan Teritorial, (c). Bujuknis Sisrendal Binter, (d). Bujuknis Ketatalaksanaan Binter. 4). Turunan Bujukmin Bang Kerjasama Antar Instansi Terkait adalah : (a). Bujuknis Kerjasama dengan Pemda, (b). Bujuknis Kerjasama Dengan Instansi Vertikal di Daerah, (c). Bujuknis Kerjasama Dengan Komponen Bangsa Lainnya, (d). Bujuknis RTRW Hanrat. 5). Turunan Bujukmin Penyelenggaraan Latihan Teritorial adalah : (a). Bujuknis SJM Teritorial, (b). Bujuknis PUP Teritorial, (c). Bujuknis PPKU Teritorial, (d). Bujuknis PKJ Teritorial, (e). Bujuknis PPKKJ Teritorial, (f). Bujuknis PP UTP U/J Teritorial, (g). Bujuknis Latnister, (h). Bujuknis Proglatsi, (i). Bujuknis Gladi Posko I Satkowil, (j). Bujuknis Aswaslat. 6). Turunan Bujukmin Administrasi Satkowil adalah : (a), Bujuknis Gar Administrasi Satkowil Tingkat Kodam, (b). Bujuknis Gar Administrasi Satkowil Tingkat Korem, (c). Bujuknis Gar Administrasi Satkowil Tingkat Kodim, (d). Bujuknis Gar

¹¹ Buku petunjuk Administrasi tentang penyusunan dan penerbitan Buku Petunjuk TNI AD PA : KDL- 1.1.a sesuai Skep Kasad Nomor : Kep/148/V/2002 tanggal 31 Mei 2002. Buku petunjuk Administrasi tentang penyusunan dan penerbitan Buku Petunjuk TNI AD PA : KDL- 1.1.a sesuai Skep Kasad Nomor : Kep/148/V/2002 tanggal 31 Mei 2002.

Administrasi Satkowil Tingkat Koramil, (e).Bujuknis Parameter Tugas Satkowil.

Berbagai buku petunjuk yang dihasilkan dari satu rujukan yakni Doktrin Kartika Eka Paksi diatas dapat diimplementasikan dalam kegiatan dilapangan yang melibatkan Lembaga/institusi TNI AD sampai pada tingkat pelaksana, dapat kita lihat salah satu diantara contoh pelaksanaan dilapangan melalui pembuatan dokumen Perencanaan yaitu; Kegiatan Bakti TNI¹². yang didasari dari Bujuknis Bakti TNI dilaksanakan oleh Satkowil dengan diawali terbitnya Direktif dari satuan atas. Direktif tersebut menjadi acuan Satuan Komando Kewilayahan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) dan dilanjutkan sampai tahap pelaksanaan Kegiatan Bakti TNI. Kegiatan Bakti TNI dilaksanakan dengan 3 tahap yaitu :

1. Tahap Perencanaan. Pada tahapan pemilihan sasaran harus dirumuskan secara terpadu dengan unsur-unsur yang terkait baik pemerintah daerah maupun instansi sektoral, sehingga daerah Kowil yang dipilih sebagai sasaran Bakti TNI merupakan hasil kesepakatan bersama dan bukan merupakan pilihan dari Kowil sendiri. Selain pemilihan sasaran, dalam perencanaan penyelenggaraan Bakti TNI baik aparat Kowil, pemerintah daerah maupun instansi sektoral yang terkait dapat menyusun dan merumuskan secara bersama-sama mengenai jenis kegiatan, kebutuhan dana, tenaga, personel serta alat peralatan yang dibutuhkan secara matang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak timbul lagi permasalahan kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Bakti TNI.
2. Tahap Persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan dengan kegiatan : a). Rapat koordinasi teknis

¹² Skep KASAD /no 20/X/2004 tentang Bujuknik Bhakti TNI

tingkat pusat. Dandim yang daerahnya ditetapkan menjadi obyek sasaran diundang dan menghadiri rapat koordinasi teknis di tingkat pusat, b). Menyiapkan administrasi kegiatan yang disusun dengan baik meliputi buku rencana kegiatan, perintah operasi, rencana upacara pembukaan, acara paparan dan dukungan administrasi tidak optimal.

3. Tahap Pelaksanaan. Melalui perencanaan yang matang pada saat tahapan kegiatan perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama antara aparat Kowil, pemerintah daerah dan instansi sektoral lainnya yang terkait maka diharapkan pada tahap pelaksanaan semua pihak dapat melibatkan diri dan terjun langsung ke lapangan, sehingga dapat diketahui apabila terdapat kekurangan dan hambatan di lapangan terutama menyangkut anggaran yang harus dapat turun tepat waktu.

SIMPULAN

Konstitusi yang merupakan kumpulan aturan, prinsip, norma dan nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara sebagai sumber hukum formal yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah negara apabila di implementasikan dalam Tubuh TNI dapat digambarkan melalui UU No 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 3 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa TNI berkedudukan dibawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer terdapat 2 penggunaan kekuatan militer di TNI meliputi operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma dan Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi merupakan doktrin tertinggi dilingkungan TNI dan TNI AD yang menjadikan landasan dalam meruskan kebijakan dibidang pembinaan postur TNI agar dapat digunakan dalam Operasi Militer untuk Perang

(OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI AD sebagai kekuatan dibentuk untuk menyelenggarakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, menjaga keamanan di wilayah perbatasan darat dengan negara lain, membangun dan mengembangkan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat guna mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gambaran bahwa semua dokumen yang tersusun secara berurut adalah merupakan penjabaran dari Konstitusi yang lebih besar yakni UUD Dasar 1945 pada Bab XII, pasal 20 yang mengatur system pertahanan dan keamanan Negara yang merupakan bagian dari Amanah konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggito, & Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV. Jejak.
- Arikunto, S. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta
- E Mulyasa. 2015. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Guntur Setiawan. 2004. Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir (2015:70) Nazir Moh, 2015. Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo
- Rahmat Alyakin Dachi. 2017. Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Kopseptual. Yogyakarta: CV Budi Utama

Peraturan :

Undang-Undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

- Undang-Undang RI No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Doktrin Kartika Eka Paksi Disahkan Dengan Keputusan Panglima Tni Nomor KEP/1024/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek). Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007.
- Keputusan Kasad No. Kep/542/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan.
- Keputusan Kasad Nomor Kep/23/IV/2007 tanggal 24 April 2007 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.
- Keputusan Kasad Nomor Kep/23/IV/2007 tanggal 24 April 2007 tentang Pengesahan Berlakunya Doktrin TNI AD KEP.
- Latihan taktis TNI AD untuk membuat prajurit menjadi petarung yang handal dalam pertempuran darat, Letjen Pur J. Suryo Prabowo.
- Mabesad, Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi” Tahun 2007, Hal 13
- Naskah Departemen Tentang Operasi Penanggulangan Bencana , Departemen Operasi Seskoad, Bandung Tahun 2013.
- Perkasad Nomor : 96/XI/2009 Tentang Buku Pedoman Penanggulangan Bencana Alam Di Darat.
- Perkasad Nomor Perkasad /3-2/IV/2011/XII/2007 tanggal 20 April 2011 tentang Bujuk Induk Pendidikan.
- Pusat Teritorial TNI AD, Pedoman Praktis Apter, Jakarta, Januari 2003